

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam-meminjam¹.

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat². karena itu, “Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan”³. Lembaga Pembiayaan merupakan “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, BP Undip, Semarang, h.171.

² Siti Ismijati Jenie.1996,*Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, h. 1.

³Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013,*Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam PengembanganUMKM*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, h. 1.

penyediaan dana atau barang modal”⁴. Perkembangan lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen semakin meningkat disebabkan salah satunya dikarenakan bank yang ada dirasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”⁵.

Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet. Transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu⁶.

Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan “memperluas penyediaan pembiayaan

⁴Lihat Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁵Munir Fuady, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.

⁶D.y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjiann Pembiayaan Konsumen*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 1.

alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha”⁷.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*), antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”⁸.

Perjanjian pada perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”⁹. Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit/hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam

⁷Dahlan Siamat, 2001,*Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 281.

⁸Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2010,*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 247.

⁹*Ibid.*, h. 249.

hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotik, *Credit Verband*¹⁰, *fidusia*, dan gadai¹¹.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, di mana antara Pemberian Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan. Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dengan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan¹².

Di tengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru di sisi lainnya, menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit kendaraan bermotor dengan menggunakan perjanjian fidusia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana

¹⁰Credit Verband sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang HakTanggungan.

¹¹Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri DasarHukum Ekonomi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 68.

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia, diunduh tanggal 24 Nopmber 2020.

diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini terkait dengan klausul dalam perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh adalah pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur antara lain dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PT.MDN.; Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016/PT.PBR., dalam perkara Rio Chandra terhadap kreditur PT. Adira Finance yang terjadi di Purworejo pada tahun 2014 yang diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, terdakwa (debitur Rio Chandra) dijatuhi hukuman selama 10 bulan penjara oleh hakim berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal itu karena hakim memiliki pertimbangan sendiri terhadap tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Fidusia pengalihan objek jaminan fidusia dalam perkara yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penulis memilih judul penelitian hukum tesis ini dengan judul: PENEGAKAN HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA OLEH DEBITOR: Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr. ?
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor ?
3. Bagaimanakah Seharusnya Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor ?

C. Tujuan Penelitian

Sejaan dengan masalah yang dirumuskan tersebut, penelitian hukum tesis ini memiliki tujuan penelitian untuk :

1. Menganalisis Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr.).
2. Menganalisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor.
3. Menganalisis Seharusnya Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum tesis ini diharapkan akan memiliki mafaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian hukum ini dari segi Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor, dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr. Pengadilan Negeri Sumber.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat dan dapat memberikan masukan kepada parapraktisi/masyarakat agar dapat memahami prosedur eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dengan tepat, sehingga sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum dan perlindungan hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Oleh Debitor, dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr. Pengadilan Negeri Sumber.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat¹³.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan

¹³Abdullah Marlang. 1997, *Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 103.

hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain¹⁴.

2. Fidusia

Fidusia yang merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan sudah dikenal sejak zaman Romawi, akan tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan sehingga praktek pada masa itu masih menggunakan konstruksi hukum yang ada, yaitu pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur atau *fiducia cum creditore*¹⁵ Dengan fiducia cum creditore, kreditur diberi kewenangan yang lebih besar, sebagai pemilik dari yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya itu, akan tetapi debitur akan hanya mempunyai kekuatan moral bukan kekuatan hukum, sehingga apabila kreditur tidak mau mngembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, debitur tidak dapat berbuat apa-apa.

3. Objek Jaminan Fidusia

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dantidakbergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali

¹⁴Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

¹⁵ Rachmadi Usman, Op cit, hal. 154

mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai¹⁶.

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu¹⁷:

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagang dan daftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No.16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah

¹⁶ Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 269.

¹⁷ Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi pada Bank*, Alfabeta, Bandung, h. 212-213.

orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Didalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Didalam Pasal 24A ayat (1) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Didalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan

para pihak kepadanya.¹⁸ Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berartiputusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya *beschikking* yang di peradilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan. Bentuk tersebut dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan tersebut dinyatakan gugur, contoh ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dicabutnya permohonan adalah : Ketetapan Nomor 5/PUU-VII/2009 tentang Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga ada ketetapan yang dikeluarkan

¹⁸ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, h. 201.

sebagai putusan persiapan (*praeparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif.¹⁹ Sebagai contoh adalah Ketetapan Nomor 016/PUU-I/2003 yang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon.

F. Kerangka Teori

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya²⁰, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan²¹.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.²² Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, h. 92.

²¹ Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 39.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian tesis ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan Islam; dan Teori Penegakan Hukum;

1. Teori Keadilan Islam Dan Pancasila

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.²⁴

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah

²³ Feedjit, 2011, “ Tugasku : Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum ”, <http://kandanghukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

²⁴Saiyad Fareed Ahmad, 2008, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, h. 151.

untuk menegakkan keadilan²⁵ karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-., adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁶

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.²⁷ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl.*'²⁸ Beberapa

²⁵Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

²⁶Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249.

²⁷Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, h. 268.

²⁸Dalam *Tafsir Jalalain* ayat ini ditafsirkan sebagai berikut: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakandari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhab Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalukatanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu laludibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada *ni'immaa* diidgamkan *mim* kepada *ma*, yakni *nakirahmaushufah* artinya *ni'ma syaian* atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nyakepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan. Lihat Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, dalam *Tafsir Jalalain* tentang Adil dalam surat alNisaa [4] ayat 58.

sinonimnya adalah *qisth*,²⁹ *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*.³⁰ *Adl* berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecendrungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata '*adl*' diderivasi dari kata '*adala*', yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu

²⁹ *al-Qisth* artinya bagian yang wajar dan patut. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4): 135, artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al-qisth* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri..." Lihat Moh. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i ... Op. Cit.*, h. 149. Dalam Tafsir Jalalain, ayat ini ditafsirkan sebagai berikut: Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi penegak) atau benar-benar tegak dengan (keadilan) (menjadisaksi) terhadap kebenaran (karena Allah walaupun) kesaksian itu (terhadap dirimu sendiri) maka menjadi saksi dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya (atau) terhadap (kedua) ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia) maksudnya orang yang disaksikan itu (kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya) daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. (Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambilmuka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya (agar) tidak (berlaku adil) atau menyeleweng dari kebenaran. (Dan jika kamu mengubah) atau memutarbalikkan kesaksian, menurut satu *qiraat* dengan membuang huruf *wawu* yang pertama sebagai *takhfif* (atau berpaling) artinya enggan untuk memenuhinya (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga akan diberi-Nya balasannya. Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthy, *Tafsir Jalalain*, (t.k.: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 100. Tentang ayat ini Imam al-Syafi'i berkata, "Keterangan yang kauterima dari pada ulama berkenaan dengan ayat ini berbicara tentang yang wajib bersaksi. Seorang saksi wajib menegakkan keadilan meskipun memberatkan kedua orang tua, anak, atau karib kerabatnya, baik jauh maupun dekat, serta tidak menyembunyikan bukti dan tidak menjatuhkan orang lain." Lihat Ahmad Ibn Musthafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007), h. 250. Berkaitan dengan ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu: Artinya: *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari „Urwah dari „Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadap persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumiy yang mencurilalu mereka berkata: "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah Saw?" Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian berliu berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendah, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.* Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 8301

³⁰ Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS al-Rahman [55]: 7). Mengenai ayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan dengan bersabda, "Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi."

(keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; ³¹ *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah ‘*adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata „*adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur‘an surah al-Hujurat (49) ayat 10.³² Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta‘dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta‘dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara duaekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian

³¹Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. *Ibid.*, h. 148.

³² Al-Qur‘an surah al-Hujurat (49) ayat 10 Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah h(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

moderat³³ atau jalandengah³⁴. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.³⁵

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.³⁶ Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu

³³Kata *Wasth* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 143 yang berbunyi: yang artinya: *"Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."* Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: Artinya: *Telah berkata kepada kami Yusuf bin Rasyid, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Abu Usamah dan lafazh ini milik Jarir dari Al-A'masy dari Abu Shalih, Abu Usamah berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Said al-Khudri berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: "Labbaik dan Sa'daik, wahai Tuhanku!" lalu Allah bertanya: "Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?" Nuh menjawab: "Ya". Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: "Apakah ia telah menyampaikan pesan Kami kepadamu sekalian?" Mereka akan berkata: "Tidak ada yang memberi peringatan kepada kami". Maka Allah bertanya: "Siapa yang menjadi saksi? Nuh menjawab: "Muhammad SAW dan para pengikutnya". Maka mereka (umat Muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad SAW) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari firman Allah: "Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu" Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih alBukhari, Op. Cit., h.985.**

³⁴Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, h. 289.

³⁵Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

³⁶Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam, Op. Cit., h. 268.*

dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.³⁷

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.³⁸

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual sematajuga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia disekitarnya.³⁹ Keadilan adalah memperlakukan orang dengan

³⁷Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, h. 72.

³⁸M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 272.

³⁹*Ibid.*, h. 274.

cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.⁴⁰

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁴¹

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.⁴² Hadits-hadits Nabi⁴³ juga banyak yang menerangkan

⁴⁰ Antony Black, 2006, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, Cet. I, h. 208.

⁴¹ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, 2003, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Univesiti Teknologi Malaysia, Malaysia, h. 116.

⁴² Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58. Dan surat al-Syuura ayat 15 yang berbunyi: ۞“*Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu*”.

⁴³ Imam Muslim, Nasa'i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., iamengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “*Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi al-R)ahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan*

pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.⁴⁴ Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁴⁵

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴⁶. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila⁴⁷.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan

atas orang yang dipimpin". Lihat Muslim bin Hajjaj, t.t., *Shohih Muslim*, Dar Ihya al-Turots al-Arabiy, Beirut, *Bab Karaahah al-Imarah bighairidlarurah*, h.1283. Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dengan sanad dari Anas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya "Jika kalian menentukan hukum maka berlaku adillah, dan jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut, karena Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan". Lihat Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, t.t., *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrani*, Dar al-Haramain, Kairo, h. 1750.

⁴⁴ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, *Op. Cit.*, h. 116 .

⁴⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, *Op. Cit.*, h. 73.

⁴⁶ Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

⁴⁷ *Ibid.*

bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya⁴⁸.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi⁴⁹. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia⁵⁰.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat⁵¹.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan

⁴⁸ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

⁴⁹ Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

⁵⁰ Kaelan, *Op. Cit.*, h. 37.

⁵¹ Abdullah Marlang. 1997, *Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 103.

hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain⁵².

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut⁵³:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

⁵²Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

⁵³Achmad Ali, 2009, *op.cit*, h. 204.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)⁵⁴. Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku⁵⁵. Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok

⁵⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 7.

⁵⁵Loc.cit.

penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut⁵⁶:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat. Perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perundang-undangan yang baik antara lain meliputi kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Demikian pula dalam beberapa hal undang-undang sebagai ketentuan umum yang memerlukan aturan teknis maka efektivitas penegakan hukumnya diperlukan peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Akan menjadi masalah jika suatu

⁵⁶ Ibid. h. 8.

perundang-undangan tidak mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian⁵⁷. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh⁵⁸.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan

⁵⁸ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya⁵⁹.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)⁶⁰. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁶¹.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁶². Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder⁶³. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

⁶¹ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

⁶² Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, h. 84.

⁶³ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi⁶⁴.

Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan

⁶⁴ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia; Permenkumham nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik; Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik; Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*), Putusan MK Nomor 18/PPU.XVII/2019 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁶⁵. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁶. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)⁶⁷. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁶⁸.

⁶⁶ Ibid. h. 14.

⁶⁷ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

⁶⁸ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

Studi lapangan dilakukan melalui studi observasi dan wawancara. Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁶⁹. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁷⁰. Wawancara dilakukan dengan menggunakan dan menyebarkan questioner yakni kepada pelaksana kreditur dari finance, debitur, kepolisian dan pihak KPLKN (Kantor Pelayanan Lelang Kekayaan Negara).

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

⁶⁹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

⁷⁰ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi⁷¹.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan

⁷¹ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Penelitian;Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka, dengan sub pokok bahasan mengenai: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana; Jaminan Fidusia; serta Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Islam. Bab III, mengenai Penegakan Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Akibat Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan sub pokok bahasan mengenai: Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Dapat Dikategorikan Perkara Pidana; serta Optimalisasi Hukum Yang Dapat Diupayakan Untuk Menyelesaikan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga Tanpa Izin Dari Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.

